



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# PROFIL GENDER

## 2025

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KOTA SURABAYA**



**PROFIL**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN**  
**PERDAGANGAN KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 (tiga) Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya guna mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender dan mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak.

Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
dan Perdagangan Kota Surabaya,



  
**FEBRINA KUSUMAWATI, S.Si., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197602112001122001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan	1
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG	3
<b>BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG</b>	<b>4</b>
2.1 Gambaran Umum	4
2.2 Visi dan Misi	4
2.3 Demografi	5
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	11
2.4.1 Kebijakan	11
2.4.2 Sosialisasi PUG	12
2.4.3 SDM Terlatih PUG	12
2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya	14
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	35
3.2 Pelaksanaan	41
3.3 Pemantauan, pengawasan dan Evaluasi	43
3.4 Pelaporan	44
<b>BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA</b>	<b>45</b>
4.1 Analisa Fish Bone	45
4.2 Kesimpulan	45
4.3 Tatalaksana Masalah yang Sudah dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran	46
<b>BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS &amp; SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>47</b>
5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan	47
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	11
Gambar 3.1 Proses Penyelenggaraan PUG	35
Gambar 4.1 Analisa Fish Bone	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM Terlatih PUG	12
Tabel 2.2	Jumlah Focal Point PUG	13
Tabel 2.3	Susunan Keanggotaan Pokja PUG	14
Tabel 2.4	Jumlah SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	15
Tabel 2.5	Data Aset	16
Tabel 2.6	Data Kegiatan Responsif Gender	21
Tabel 2.7	Data Sumber Dana	24
Tabel 2.8	Data Kinerja	26
Tabel 2.9	Jumlah Jejaring Pasar Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	31
Tabel 2.10	Jumlah Jejaring Surabaya Kriya Gallery	32
Tabel 2.11	Jumlah Jejaring Sentra / Rumah Kreatif	32
Tabel 2.12	Jumlah Jejaring Sentra Wisata Kuliner	33
Tabel 3.1	Anggaran Responsif Gender	39
Tabel 3.2	Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bab V Forum Komunikasi Pasal 13 dan 14;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/208/436.1.2/2023 tentang Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.



### 1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari KemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 (tiga) Komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan Keadilan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan Layak Anak tanpa diskriminasi;
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 (tiga) komponen PUG Tahun 2025;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

##### **Sejarah Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

#### **2.2 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Visi Kota Surabaya yaitu : *“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.”*

##### **b. Misi**

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Misi ke 1 Kota Surabaya yaitu : *“Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.”*

## **2.3 Demografi**

### **a. Keterangan Lokasi dan batas wilayah**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lantai 3) Ex. Gedung Siola, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### **b. Tugas, Fungsi beserta Struktur Organisasi**

#### **➤ Kepala Dinas**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **➤ Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### ➤ **Bidang Koperasi**

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- b. pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di Bidang koperasi;
- e. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;
- g. pelaksanaan pemberdayaan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi koperasi;
- i. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi tentang perkoperasian;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan proses perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang di bidang usaha mikro;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pembinaan dan pengawasan usaha mikro;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database profil usaha mikro;
- g. penyiapan bahan dan pengawasan serta pengendalian usaha mikro;
- h. pelaksanaan pembinaan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pengembangan usaha mikro;
- j. penyediaan tempat pemasaran pada infrastruktur publik bagi pelaku usaha mikro;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga dan instansi lain;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan perluasan akses pembiayaan/permodalan/ pemasaran bagi usaha mikro;
- m. pelaksanaan pengelolaan ruang pameran produk usaha mikro;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional bagi usaha mikro;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi usaha mikro;
- p. pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ➤ **Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan**

Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan;

- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan verifikasi teknis dan/atau pemastian kelengkapan dokumen permohonan izin untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis pada penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan OPD yang membidangi investasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan penyampaian usulan rencana pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi kepada OPD yang membidangi investasi;
- h. pelaksanaan upaya pengembangan, penataan, dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan usaha perdagangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ➤ **Bidang Distribusi Perdagangan**

Bidang Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi;
- g. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dalam Sistem Informasi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangan;
- j. pelaksanaan pengawasan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi;
- k. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana perdagangan;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana perdagangan;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);
- n. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);
- o. pengawasan dan pengendalian di bidang distribusi perdagangan;
- p. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya**



Sumber : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021

## **2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

### **2.4.1 Kebijakan**

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Nomor : 400.2.2/276/436.7.14/2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut :

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_Cyw8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_Cyw8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive_link)

#### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dibutuhkan internalisasi berupa Sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2025.

Adapun kegiatan sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 22 April 2025 dengan pokok bahasan antara lain :

- Sosialisasi PUG, Kebijakan PUG, Focal Point, dll;
- Pendampingan dan review penyusunan GAP, GAB Tahun 2025.

Link data pendukung :

[https://drive.google.com/file/d/1gOYI2glvUqCdX7SCcN2r5XQ4AGLw4I-a/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1gOYI2glvUqCdX7SCcN2r5XQ4AGLw4I-a/view?usp=drive_link)

#### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

##### A. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

**Tabel 2.1**  
**SDM Terlatih PUG**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dra. YULIATI, M.Si., Ak.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Pelatihan
2	EKO PRASETYO, A.Md., S.Ak.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan	SDM Perencana & Penganggaran
3	MUHAMMAD MIFTACHUDIN, S.M.	Ketua Tim Kerja Pembinaan & Pengawasan Usaha Mikro	SDM Perencana & Penganggaran
4	SURATIN WIDYA ASTUTI, S.T.	Ka. UPTD Metrologi Legal	SDM Perencana & Penganggaran
5	YOSSY ARLIN PRADHIKA, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sertifikat Pelatihan
6	DIMITRIA HESTU NUGRAHENI, S.E., M.M.	Pengolah Data & Informasi	Sertifikat Pelatihan
7	ENI WIDAYANTI, S.E.	Pengolah Data & Informasi	Sertifikat Pelatihan

8	EKA MURI HANDAYANI, A.Md.	Pengolah Data & Informasi	SDM Perencana & Penganggaran
9	TITIK LESTARI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	SDM Perencana & Penganggaran
10	REGINACELLI VELDHAYANTI AGATHA, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	SDM Perencana & Penganggaran
11	AYU PUTRI WAHYUNI, S.M.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	SDM Perencana & Penganggaran

Jumlah SDM Perencanaan & Penganggaran Terlatih PUG	Jumlah SDM (ASN) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	%
11	95	11,58

Link Data Pendukung SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG :

[https://drive.google.com/drive/folders/1sljQ0ei6JTNXz2dQtamRqgOwgqgFzLeB?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1sljQ0ei6JTNXz2dQtamRqgOwgqgFzLeB?usp=drive_link)

## B. Focal Point PUG

Dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, maka sesuai Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Nomor : 400.2.2/276/436.7.14/2025, Tanggal : 3 Januari 2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Focal Point PUG**

Tim Focal Point Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Keterangan
18 orang	1 orang Pembina 1 orang Ketua 1 orang Sekretaris 15 orang Anggota

Link Data Pendukung Focal Point PUG Dinas :

[https://drive.google.com/file/d/1m1ut00eHuz8OvE4gw\\_m1VM\\_kGhgy1u0g/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1m1ut00eHuz8OvE4gw_m1VM_kGhgy1u0g/view?usp=drive_link)

### C. Pokja PUG

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Susunan Keanggotaan Pokja PUG**

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja PUG Kota Surabaya	Keterangan Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
34	Walikota Surabaya	Pengarah I
	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah II
	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator II
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Sekretaris DPRD, Camat, Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur	Anggota

Link Data Pendukung :

- a) [https://drive.google.com/file/d/1JrVRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqqtjV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1JrVRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqqtjV/view?usp=drive_link)
- b) [https://drive.google.com/file/d/1ZesA8VvcMegaYhTT-8\\_JyyvI5rwcUh4U/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ZesA8VvcMegaYhTT-8_JyyvI5rwcUh4U/view?usp=drive_link)

#### 2.4.4 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

##### 1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

No.	Jenis Ketenagaan	ASN/ Non ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1.	Kepala Dinas	ASN	-	1	1
2.	Sekretaris	ASN	1	-	1
3.	Kepala Bidang Distribusi Perdagangan	ASN	-	1	1
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	ASN	-	1	1
5.	Kepala Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan	ASN	1	-	1
6.	Kepala Bidang Koperasi	ASN	1	-	1
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	1	-	1
8.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	ASN	-	1	1
9.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Distribusi	ASN	1	-	1
10.	Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan	ASN	-	1	1
11.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro	ASN	1	-	1
12.	Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro	ASN	1	-	1
13.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan	ASN	1	-	1
14.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan	ASN	1	-	1
15.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi	ASN	-	1	1
16.	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Koperasi	ASN	1	-	1
17.	Kepala UPTD Metrologi Legal	ASN	-	1	1
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	ASN	1	-	1
19.	Jabatan Pelaksana	ASN	27	22	49
20.	Jabatan Fungsional	ASN	17	11	28
21.	Tenaga OS	NON ASN	179	58	237
<b>Jumlah</b>			<b>234</b>	<b>98</b>	<b>332</b>

## 2. Data Aset

Data aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025 yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Data Aset**

No.	Nama Aset/Barang/Lainnya	Alamat	Keterangan
1.	Gedung Eks. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Gayungsari (Sentra UKM Jahit Seragam)	Jl. Gayungsari No. 1	Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya, nomor : 028/5521/436.6.18/2014
2.	Sentra UKM Slipper J25	Jl. Jarak No. 25	Sentra UKM Jahit Slipper Padat Karya
3.	Surabaya Kriya Galery Merr (SKG Merr)	Jl. DR.Ir.H. Soekarno No. 11	Tanah Sertifikat HM No. 1498
4.	Sentra Jahit Sepatu	Jl. Jarak No. 87	Asal Usul SHGB an. Roosdiana, Wahjoedi Heroe Santosa, Lilie Sundary. Dibebaskan sesuai 17 peta bidang (Luas 1184 m2) {SK Pengguna (SK Walikota) Nomor 188.45/24/436.1.2/2020 Tanggal 24-01-2020} Tanah Eks Lokalisasi (eks Kiss Ball Karaoke)
5.	Sentra UKM Penjahit Bukit Barisan	Jl. Bukit Barisan No. 12	Sentra UKM Jahit dan Permak
6.	Rumah Kreatif Alas Kaki Barbara	Jl. Kupang Gunung Timur I No. 20-22	Sentra UKM Jahit Sepatu & Slipper
7.	Rumah Kreatif Batik	Jl. Putat Jaya Barat VIII B/31	Sentra UKM Batik, Pelatihan Membatik

8.	SWK Taman Prestasi	Jl. Ketabang Kali No.37, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272	
9.	SWK Ketabang Kali	Jl. Inspeksi Ketabang Kali	Rencana Jalan
10.	SWK Urip Sumoharjo	Jl. Urip Sumoharjo No 24	
11.	SWK Embong Sawo	Jl. Embongkaliasin No. 18	
12.	SWK Siola	Jl. Tunjungan No. 1-3	Bangunan/Gedung ikut BPKAD
13.	SWK Wiyung	Jalan Wiyung Pondok Indah, Wiyung, Kec. Wiyung, Kota SBY, Jawa Timur 60228	
14.	SWK Jajar Tunggal	Jalan Wiyung, Raya Menganti Kramat, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota SBY, Jawa Timur 60228	
15.	SWK Karah	Jl. Karah Kebon Agung No. 1	
16.	SWK Jambangan	Jl. Raya Kebonsari Tengah	
17.	SWK Kembang Kuning	Jl. Kembang Kuning	
18	SWK Studio	Jl Jarak No. 18	
		Jl Jarak No. 20	
19.	SWK Dukuh menanggal	Jl. Dukuh Menanggal No.1A, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234	
20.	SWK Bentul	Jl. Bentul I	
21.	SWK Taman Bungkul	Jl. Raya Darmo / Jl. Serayu	RTH
22.	SWK Siwalankerto	Jl. Siwalankerto VIII, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60234	
23.	SWK Gayungan	Jl. Masjid Agung Timur No. 2	

24.	SWK Balas Klumprik	Jl. Balas Klumprik	RTH
25.	SWK Pondok Maritim	Jl. Pondok Maritim	
26.	SWK Babat Jerawat	Jl. Raya Babat Jerawat	
27.	SWK Kendung	Jl. Raya Kendung	
28.	SWK Sememi	Jl. Raya Sememi	
29.	SWK Terminal Manukan	Jl. Candi Lontar	Bersurat ke Dishub dan DPRKPP
30.	SWK Manukan Lor	Jl. Manukan Lor IV	RTH
31.	SWK Tandes	Jl. Balongsari Dalam I, Balongsari, Kec. Tandes, Kota SBY, Jawa Timur 60185	
32.	SWK Sukomanunggal	Jl. Raya Sukomanunggal No. 124	
33.	SWK Kandangan	Jl. Raya Tengger	
34.	SWK Lidah Kulon	Jl. Raya Lidah Kulon No. 5	
35.	SWK Lidah Wetan	Jl. Raya Menganti	
36.	SWK Pegirian	Jl. Pegirian	Bangunan berada diatas sungai
37.	SWK Kasuari	Jl. Kasuari	Bersurat ke Dishub dan DPRKPP
38.	SWK Tanah Merah	Jl. Tanah Merah Utara No. 71	
39.	Sentra Ikan Bulak	Jl. Cumpat	Sudah Terbit IMB
40.	SWK Krembangan	Jl. Gadukan Rukun No.39, Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya	Sudah digunakan oleh PDAM
41.	SWK Serambi Ampel	Jl. Pegirian No.258, Sidotopo, Kec. Semampir, Surabaya	belum diserahkan



42.	SWK Ikan Duyung	Jl. Ikan Duyung No.18B, Perak Barat Kec. Krembangan, Surabaya	belum diserahkan
43.	SWK Indrapura	Jl. Indrapura No.1, Krembangan Selatan Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175	
44.	SWK Dharmahusada	Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 130	RTH
45.	SWK Convention Hall	Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111	
46.	SWK Kelapa	Jl. Srikaya No.11-B, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya	Bangunan/Gedung ikut DSDABM
47.	SWK Kapas Krampung	Jl. Raya Karang Asem no. 58-60	
48.	SWK Putro Agung	Jl. Alun-Alun Rangkah	RTH
49.	SWK Penjaringan Sari	Jl. Raya Pandugo	
50.	SWK Deles Merr	Jl. Arif Rahman Hakim No.14 Kel. Klampis Ngasem	
51.	SWK Wonorejo	Jl. Kendal Sari	RTH
52.	SWK Mulyorejo	Jl. Suterejo	
53.	SWK Rungkut Kidul	Jl Rungkut Asri	
54.	SWK Gunung Anyar	Jl. Gunung Anyar Sawah	Rencana Jalan
55.	SWK RMI	Jl. Ngagel Jaya Selatan	RUMIJA
56.	SWK Bratang Binangun	Jl. Raya Manyar No. 80A	RTH
57.	SWK Srikana Food Walk	Jl. Srikana No.51-63, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya	
58.	SWK Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya	Bangunan/Gedung ikut Disporapar
59.	SWK Klampis Ngasem	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117	

60.	SWK Semolowaru	Jl. Sukosemolo No.181, Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60119	
61.	Pasar Keputih	Jl. Keputih Timur	
62.	Pasar Dukuh Menanggal	JL. Dukuh Bambe	
63.	Pasar Gunung Anyar	Jl. Gunung Anyar Timur No. 72	
64.	Pasar Jambangan	Jl. Kebon Agung	
65.	Pasar Sememi	Jl. Bandarejo	
66.	Pasar Nambangan	Jl. Nambangan	
67.	Pasar Dupak	Jl. Dupak Rukun No. 77	
68.	Pasar Rakyat Jambangan (PRJ)	Jl. Masjid Akbar Utara	
69.	Pasar Penjaringan Sari	Jl. Raya Pandugo	
70.	Pasar Ekonomi Raci Pakal	Jl. Raya Raci No. 4	
71.	Pasar Gembong Asih	Jl. Gembong Asih No. 7	
72.	Pasar Kutisari	Jl. Kutisari Utara Indah I	
73.	Pasar Karah	Jl. Karah Kebon Agung No. 1, Kel.Karah, Kec.Jambangan	
74.	Rencana SWK Kalijudan	Jl. Kalijudan No. 123 - 125	Belum ada Pemanfaatan
75.	Ex. SWK Sumber Rejo	Jl. Jawar	Sudah Transfer ke Kecamatan Pakal
76.	Pasar Wiyung	Jl. Raya Menganti Wiyung	Pemanfaatan oleh LPMK
77.	Sentra Kampung Ilmu	Jl. Semarang	Pemanfaatan oleh LPMK
78.	Bangunan Gedung Pendidikan	Jl. Jarak No. 88B	Belum ada Pemanfaatan
79.	Rumah Produksi Konveksi/ Fashion, Kerajinan/Handycraft- Souvenir & Sablon	Jl. Kupang Gunung Timur I/27	Belum ada Pemanfaatan
		Jl. Kupang Gunung Timur VII/26	
80.	Ex. SWK Krembangan	Jl. Raya Gresik Gadukan No.51 (dekat dengan makam mbah Ratu)	Dibongkar untuk Pembangunan Reservoir PDAM Surabaya
81.	Rencana SWK Siwalankerto (Sebelah Rusun Siwalankerto)		Belum ada Pemanfaatan
82.	Pasar Klakah Rejo	JL. Klakahrejo Gg. I No. 8	Belum ada Pemanfaatan

### 3. Data Kegiatan Responsif Gender yang Masuk Laporan PPRG Tahun 2025

Data kegiatan Responsif Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Data Kegiatan Responsif Gender**

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan		Jumlah Total
				L	P	
1.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang difasilitasi pemenuhan persyaratan Ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 49 tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi yang wilayah keanggotaannya hanya di Daerah Kota Surabaya yang akan melaksanakan dan sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam	7	11	18
2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pengurus Koperasi dengan pemeriksaan dan pengawasan pada Aspek kelembagaan dan usaha Koperasi terhadap kepatuhannya pada peraturan perundangan yang berlaku	96	144	240
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	pengurus dan atau pengelola koperasi yang keanggotaan wilayah kota surabaya melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	25	78	103

4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	pengurus dan atau pengelola koperasi yang keanggotaan wilayah kota surabaya yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	52	31	83
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang mengikuti fasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pelaku Kepentingan	52	84	136
6.	Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pedagang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui Pelatihan Peningkatan Cita Rasa Masakan Dan Tata Cara Pelayanan, Penataan, Dan Penyajian Makanan di SWK	25	39	64
7.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	25	275	300
8.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	491	2.438	2.929
9.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan	149	137	286

		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
10.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pergudangan	256	57	313
11.	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	9	12	21
12.	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	10	4	14
13.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	pelaku usaha yang merupakan perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	40	2	42
14.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pembinaan pada toko kelontong yang menjadi anggota koperasi toko kelontong 31 kecamatan agar meningkat perekonomiannya, serta pasar yang okupansinya harus meningkat	120	230	350
15.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Seluruh penduduk Kota Surabaya (L: 1.494.734 P: 1.523.288 (BPS, 2024) memperoleh manfaat stabilnya harga bapokting karena dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang	840	126	966

16.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Seluruh penduduk Kota Surabaya yang terdiri dari (L: 1.494.734 P: 1.523.288 (BPS, 2024) memperoleh manfaat stabilnya harga bapokting karena dilaksanakannya Operasi Pasar khususnya saat terjadi gejolak harga	-	-	-
17.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	tera, tera ulang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dimiliki oleh pelaku usaha	1.011	562	1.573
18.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan ke pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	409	304	713
<b>Jumlah</b>				<b>3.617</b>	<b>4.534</b>	<b>8.151</b>

\*Keterangan : Capaian s.d Juli 2025

Link Data Pendukung :

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jF69eVvc8njvBFwvF1bRhaumrwwlZzEk/edit?usp=drive\\_link&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jF69eVvc8njvBFwvF1bRhaumrwwlZzEk/edit?usp=drive_link&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true)

#### 4. Data Sumber Dana

Data sumber dana di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Data Sumber Dana**

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.587.197.714
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	889.586.422

3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.981.048.197
4.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.494.927
5.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	758.927.174
6.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.739.668.000
7.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	656.135.006
8.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	277.344.431
9.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.030.629.998
10.	Pengembangan Usaha Mikro	1.927.336.410
11.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6.575.613.433
12.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	271.654.014
13.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	221.051.540
14.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	98.503.604
15.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	52.197.054
16.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	261.213.101
17.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.295.244.125
18.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	501.271.663
19.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	251.066.414
20.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	675.840.338

21.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	116.902.858
<b>Jumlah</b>		<b>53.405.926.423</b>

**Link Data Pendukung :**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9ZUOdnarWJWm8UINEFPigzIMJyZDzp5/edit?usp=drive\\_link&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9ZUOdnarWJWm8UINEFPigzIMJyZDzp5/edit?usp=drive_link&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true)

**5. Data Kinerja**

Data kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Data Kinerja**

No	Program	Sasaran	Target	Realisasi*	Capaian	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99 orang/bulan	95 orang/bulan (berulang)	96,97%	L = 55 P = 40	95 orang/bulan (berulang)	Pegawai Dinkopumdag penerima pelayanan kesekretariatan
2.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	30 Unit Usaha Koperasi	18 Pengurus Koperasi	60,00%	L = 7 P = 11	18 Pengurus Koperasi	Koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam



3.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	415 Unit Usaha	240 Pengurus Koperasi	57,83%	L = 96 P = 144	240 Pengurus Koperasi	Koperasi yang mendapatkan pengawasan dan/atau ber RAT di kota Surabaya
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	103 Orang	103 Orang pengurus/pengelola koperasi	100.00%	L = 25 P = 78	103 Orang pengurus/pengelola koperasi	Pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	83 Unit Usaha	83 Pengurus koperasi	100,00%	L = 52 P = 31	83 Pengurus koperasi	koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	136 Unit Usaha	136 pedagang SWK	100.00%	L = 52 P = 84	136 Pedagang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui	Pedagang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui

							n Kualitas Produk	Pelatihan Peningkatan Cita Rasa Masakan Dan Tata Cara Pelayanan, Penataan, Dan Penyajian Makanan di SWK
7.		Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	10 Unit Usaha	6 Sentra Wisata Kuliner	60.00%	L = 25 P = 39	64 Pelaku Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang mengikuti fasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pelaku Kepentingan

8.	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkatkan skala kinerja usahanya	500 Unit Usaha	300 Pelaku Usaha Mikro	60.00%	L = 25 P = 275	300 Orang Pelaku Usaha Mikro binaan Dinkopumdag	Pelaku usaha mikro binaan yang Dinkopdag yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
9.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	5.220 UMKM	2.929 UMKM	56,11%	L = 491 P = 2.438	2.929 UMKM yang difasilitasi pemasaran	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
10.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	598 Dokumen	678 Dokumen	113.38%	L = 463 P = 215	678 Dokumen pelaku usaha sektor perdagangan	proses perizinan yang diproses sesuai kewenangan sektor perdagangan

11.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	611 Dokumen	350 pelaku usaha toko kelontong	57,29%	L = 120 P = 230	350 pelaku usaha toko kelontong	pembinaan pada toko kelontong yang menjadi anggota koperasi toko kelontong 31 kecamatan agar meningkat perekonomiannya, serta pasar yang okupansinya harus meningkat
12.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	12 laporan	7 laporan	58,33%	L = 840 P = 126	966 Orang	Warga yang memperoleh manfaat stabilnya harga bapokting karena dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang
13.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	1.200 orang	713 Pemilik Alat UTTP	59,41%	L = 409 P = 304	713 Pemilik Alat UTTP	Tera, tera ulang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dimiliki

								oleh pelaku usaha dan Pengawasan/Penyuluhan ke pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

\*Keterangan : Capaian s.d Juli 2025

## 6. Data Jejaring

Data Jejaring Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**

### Jumlah Jejaring Pasar Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Nama Pasar	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	Pasar Dukuh Menanggal	77	52%	72	48%	149	6%
2.	Pasar Dupak	158	99%	2	1%	160	7%
3.	Pasar Gembong Asih	299	79%	79	21%	378	16%
4.	Pasar Gunung Anyar	22	27%	60	73%	82	3%
5.	Pasar Harmoni Keputih	26	72%	10	28%	36	2%
6.	Pasar Jambangan	24	37%	41	63%	65	3%
7.	Pasar Nambangan	137	34%	271	66%	408	17%
8.	Pasar Penjaringan Sari	7	39%	11	61%	18	1%
9.	Pasar Rakyat Jambangan	165	50%	166	50%	331	14%
10.	Pasar Sememi	146	44%	187	56%	333	14%
11.	Fresh Market Kutisari	66	43%	87	57%	153	6%
12.	Sentra Ekonomi Raci Pakal	28	70%	12	30%	40	2%

13	Pasar Karah	113	47%	125	53%	238	10%
<b>Total</b>		<b>1.268</b>	<b>53%</b>	<b>1.123</b>	<b>47%</b>	<b>2.391</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Jejaring Surabaya Kriya Gallery**

No.	Nama SKG	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	SKG Siola	104	18%	478	82%	582	40%
2.	SKG Merr	67	16%	350	84%	417	28%
3.	SKG RSUD BDH	9	20%	37	80%	46	3%
4.	SKG Park & Ride Mayjen Sungkono	15	19%	63	81%	78	5%
5.	SKG Park & Ride Arief Rahman Hakim	8	17%	38	83%	46	3%
6.	SKG UPTSA Timur	25	24%	78	76%	103	7%
7.	SKG Kebun Binatang Surabaya (KBS)	14	16%	72	84%	86	6%
8.	SKG Willemsplein Gift Shop	13	36%	23	64%	36	2%
9.	SKG Jimerto	16	22%	58	78%	74	5%
<b>Total</b>		<b>271</b>	<b>18%</b>	<b>1.197</b>	<b>82%</b>	<b>1.468</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Jejaring Sentra/Rumah Kreatif**

No.	Nama Rumah Kreatif/Sentra	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	Rumah Kreatif Batik	0	0%	2	100%	2	5%
2.	Rumah Kreatif Barbara	4	22%	14	78%	18	44%
3.	Sentra J25	5	63%	3	38%	8	20%
4.	Sentra Jahit Bukit Barisan	13	100%	0	0%	13	32%
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>54%</b>	<b>19</b>	<b>46%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Jejaring Sentra Wisata Kuliner**

No.	NAMA SWK	JUMLAH PENERIMA MANFAAT				TOTAL	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Sentra Ikan Bulak (SIB)	11	31%	25	69%	36	3%
2	Srikana Food Walk	14	56%	11	44%	25	2%
3	SWK Babat Jerawat	1	7%	14	93%	15	1%
4	SWK Balas Klumprik	3	33%	6	67%	9	1%
5	SWK Bentul	11	55%	9	45%	20	2%
6	SWK Bratang Binangun	20	38%	32	62%	52	4%
7	SWK Convention Hall	18	50%	18	50%	36	3%
8	SWK Deles Merr	12	46%	14	54%	26	2%
9	SWK Dharmahusada	19	59%	13	41%	32	3%
10	SWK Dharmawangsa	8	33%	16	67%	24	2%
11	SWK Dukuh menanggal	4	16%	21	84%	25	2%
12	SWK Embong Sawo	8	80%	2	20%	10	1%
13	SWK Gayungan	10	56%	8	44%	18	2%
14	SWK Gunung Anyar	5	56%	4	44%	9	1%
15	SWK Ikan Duyung	4	25%	12	75%	16	1%
16	SWK Indrapura	9	39%	14	61%	23	2%
17	SWK Jajar Tunggal	4	33%	8	67%	12	1%
18	SWK Jambangan	4	31%	9	69%	13	1%
19	SWK Kandangan	5	38%	8	62%	13	1%
20	SWK Kapas Krampung	4	20%	16	80%	20	2%
21	SWK Karah	18	64%	10	36%	28	2%
22	SWK Kasuari	7	39%	11	61%	18	2%
23	SWK Kelapa Tambaksari	5	71%	2	29%	7	1%
24	SWK Kembang Kuning	3	23%	10	77%	13	1%
25	SWK Kendung	6	86%	1	14%	7	1%
26	SWK Ketabang	19	50%	19	50%	38	3%
27	SWK Klampis Ngasem	6	38%	10	63%	16	1%
28	SWK Krembangan	2	15%	11	85%	13	1%
29	SWK Lidah Kulon	7	50%	7	50%	14	1%
30	SWK Lidah Wetan	7	64%	4	36%	11	1%
31	SWK Manukan Lor	5	38%	8	62%	13	1%
32	SWK Mulyorejo	11	35%	20	65%	31	3%
33	SWK Pegirian	49	38%	79	62%	128	11%
34	SWK Penjaringan Sari	11	39%	17	61%	28	2%
35	SWK Pondok Maritim	3	23%	10	77%	13	1%
36	SWK Putro Agung	14	41%	20	59%	34	3%
37	SWK RMI	43	80%	11	20%	54	5%

38	SWK Rungkut Kidul	5	36%	9	64%	14	1%
39	SWK Sememi	1	7%	13	93%	14	1%
40	SWK Semolowaru	10	42%	14	58%	24	2%
41	SWK Siola	2	17%	10	83%	12	1%
42	SWK Siwalankerto	6	46%	7	54%	13	1%
43	SWK Studio	3	100%	0	0%	3	0%
44	SWK Sukomanunggal	2	22%	7	78%	9	1%
45	SWK Taman Bungkul	32	63%	19	37%	51	4%
46	SWK Taman Prestasi	16	46%	19	54%	35	3%
47	SWK Tanah Merah	6	67%	3	33%	9	1%
48	SWK Tandes	3	20%	12	80%	15	1%
49	SWK Terminal Manukan	9	39%	14	61%	23	2%
50	SWK Urip Sumoharjo	8	33%	16	67%	24	2%
51	SWK Wiyung	4	24%	13	76%	17	1%
52	SWK Wonorejo	7	47%	8	53%	15	1%
<b>TOTAL</b>		<b>504</b>	<b>43%</b>	<b>674</b>	<b>57%</b>	<b>1.178</b>	<b>100%</b>

**Link Data Pendukung Data Terpilah :**


[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jF69eVvc8njvBFwvF1bRhaumrwwlZzEk/edit?usp=drive\\_li&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jF69eVvc8njvBFwvF1bRhaumrwwlZzEk/edit?usp=drive_li&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true)



**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN**  
**DI PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Proses Penyelenggaraan PUG**



**3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula

penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

### **a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/file/d/1JrVRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqgtjV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1JrVRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqgtjV/view?usp=drive_link)

### **b. Renstra dan Renja yang Responsif Gender**

Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2025 diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Isu-isu Gender dalam isu-isu Strategis :

- 1) Penanganan kesehatan masyarakat, utamanya Stunting;
- 2) Pengurangan angka kemiskinan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana layanan umum.

Link Data Pendukung :

- a) [https://drive.google.com/file/d/1\\_WpRTuSa2t9hBo5B\\_IRBToFWv1cNnsYq/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1_WpRTuSa2t9hBo5B_IRBToFWv1cNnsYq/view?usp=drive_link)
- b) [https://drive.google.com/file/d/18HSiFvxzyuXyv3Rum8ytddenOYz6\\_fjQ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/18HSiFvxzyuXyv3Rum8ytddenOYz6_fjQ/view?usp=drive_link)

### c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP dan GAB)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Responsif Gender baik bagi laki-laki maupun perempuan pada tahun 2025 adalah sebanyak 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive_link)

### d. Hasil Analisis Gender

Hasil Analisis Gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2025 diwujudkan dalam bentuk Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB) sebanyak 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive_link)

### e. Alat Analisis Gender

Alat dan Tehnik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Analisis Gender Model GAP 9 langkah adalah sebagai berikut, yaitu :

Langkah ke-1 : Memilih kebijakan / program / kegiatan;

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan secara terpisah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;

Langkah ke-3 : Mengenali isu/faktor kesenjangan gender seperti : Akses, Partisipasi, Kontrol Manfaat (APKM);

Langkah ke-4 : Mengenali penyebab kesenjangan gender (internal);

Langkah ke-5 : Mengenali penyebab kesenjangan gender (eksternal);

Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan program / kegiatan;

Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi;

Langkah ke-8 : Menetapkan *baseline* (data dasar);

Langkah ke-9 : Menetapkan indikator gender.

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki;
- b. kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :
  - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026;
  - Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2021-2026;
  - Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Nomor : 400.2.2/276/436.7.14/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025;
  - Penyusunan GAP, GAB.

Link Data Pendukung :

- a) [https://drive.google.com/drive/folders/1\\_Cyw8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_Cyw8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive_link)
- b) [https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/19eC5weuydO1XQWf4Tr2K7MESHkYUcbP7?usp=drive_link)

Anggaran Responsif Gender (GAP dan GAB) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Anggaran Responsif Gender**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan (Rp)
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.494.927
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	758.927.174
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.739.668.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	656.135.006
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	277.344.431
6	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.030.629.998

7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	1.927.336.410
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6.575.613.433
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	271.654.014
10		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	221.051.540
11		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	98.503.604
12		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	52.197.054
13		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	261.213.101

14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.295.244.125
15	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	501.271.663
16			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	251.066.414
17	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	675.840.338
18			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	116.902.858
TOTAL ANGGARAN RESPONSIF GENDER T.A. 2025				20.948.094.090
Persentase ARG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah Rp. 20.948.094.090 : Rp. 53.405.926.423 = 39.22%				

### 3.2 Pelaksanaan

#### a. Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan**

No	Bidang	Kegiatan
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelatihan Membatik</li> <li>➤ Pelatihan UMKM</li> <li>➤ Padat Karya</li> </ul>

2.	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelatihan Halal Self Declare</li> <li>➤ Talkshow Merek, Ekspor dan Pemberdayaan UMKM</li> </ul>
3.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyerahan CSR PT. Bank Raya untuk SWK Srikana</li> <li>➤ Penyerahan CSR PT. Pelindo kepada Pelaku Usaha Kuliner Kalimas Timur</li> </ul>
4.	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelatihan Pemasaran Pedagang SWK melalui Aplikasi GoFood</li> <li>➤ Workshop Impow3ring UMKM Surabaya</li> </ul>
5.	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bimtek Renstra Koperasi</li> <li>➤ Diklat Peningkatan Pemahaman &amp; Pengetahuan serta Kapasitas &amp; Kompetensi SDM Koperasi</li> </ul>

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/drive/folders/1ACB7TtzpNc5lu6euFWuLqIAZGokXm9FS?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ACB7TtzpNc5lu6euFWuLqIAZGokXm9FS?usp=drive_link)

#### **b. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender**

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yaitu dengan cara meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga berupa Program Padat Karya, Pengembangan UKM dan sejenisnya. Tingkat kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan kebersinambungan (pendapatan dan tempat tinggal yang tetap dan mencukupi).

#### **c. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender**

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yaitu dengan cara pemberdayaan Perempuan melalui kampung UMKM.



#### **d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender**

Sarana prasarana yang responsif gender di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sarana prasarana yang responsif gender dapat memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunanya. Ketersediaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mewujudkan keterwakilan ketersediaan fasilitas responsif gender maupun responsif kelompok rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak.

Link Data Dukung :

[https://drive.google.com/drive/folders/1TD5FPmMfao-RnMT1JUatz7w\\_QQzvQS5w?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1TD5FPmMfao-RnMT1JUatz7w_QQzvQS5w?usp=drive_link)

#### **e. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring**

Pembinaan PUG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan Kegiatan : dilakukan melalui sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- Pelaksanaan kegiatan : pendampingan dalam penyusunan GAP dan GBS dan TOR;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan : mengadakan rapat Evaluasi Pelaksanaan PUG.

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/file/d/1gOYI2glvUqCdX7SCcN2r5XQ4AGLw4I-a/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1gOYI2glvUqCdX7SCcN2r5XQ4AGLw4I-a/view?usp=drive_link)

### **3.3 Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Tahun 2024. Evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Kota Surabaya mulai tanggal 3 Juli 2024 s/d

26 Juli 2024. Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mengingat pelaksanaannya juga bersinggungan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari Tim Anggaran, serta hasil pendampingan Inspektorat. Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan PPRG terdapat dalam link dibawah ini.

Link Data Pendukung :

[https://drive.google.com/file/d/1hbK2NXOhdJJDwVn5tsdCUNMZ6xKABmJV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1hbK2NXOhdJJDwVn5tsdCUNMZ6xKABmJV/view?usp=drive_link)

### **3.4 Pelaporan**

Pelaporan Pelaksanaan PUG diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Nomor : 400.2.2/276/436.7.14/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025.

Pelaporan ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil pelaksanaan PUG Tahun 2024.

Link Data Pendukung :


[https://drive.google.com/file/d/1H8BrWHqQFELBuA33Dbn3OP8lUXxvNxcV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1H8BrWHqQFELBuA33Dbn3OP8lUXxvNxcV/view?usp=drive_link)

## BAB IV

# TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

### 4.1 Analisa Fish Bone

**Gambar 4.1**  
**Analisa Fish Bone**



### 4.2 Kesimpulan

- Perlu melibatkan semua elemen dinas, stakeholder terkait dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang responsif gender dalam urusan koperasi, UKM dan perdagangan;
- Perlu memperbanyak informasi tentang pembangunan yang responsif gender dalam urusan koperasi, UKM dan perdagangan baik melalui media cetak atau media elektronik yang bisa diakses semua masyarakat.

#### **4.3 Tatalaksana Masalah yang Sudah Dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran**

##### **a. Yang sudah dilaksanakan**

- Melakukan internalisasi PUG dan sosialisasi penyusunan PPRG;
- Melakukan pembinaan pelaku usaha dan pelayanan publik secara responsif gender;
- Melakukan penyusunan anggaran dalam kegiatan dan program Dinas dengan memperhatikan sasaran gender penerima.

##### **b. Rekomendasi / Saran**

Dari beberapa permasalahan yang telah dipetakan, diperlukan beberapa perbaikan dalam implementasi PUG di Dinkopumdag antara lain :

###### **1. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparatur**

Untuk mendukung kebijakan PUG tentunya dibutuhkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam menemukenali isu dalam berbagai sektor pembangunan yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Solusi bagi masalah SDM tentu saja adalah berbagai program dan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur terkait PUG.

###### **2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan terkadang juga belum sadar apakah hasil dari pembangunan sudah mengakomodir kebutuhan keseluruhan kelompok dalam masyarakat. Di era teknologi informasi ini, keberadaan berbagai media sangat memungkinkan untuk mempertemukan suara dan gerakan masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat.

## BAB V

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Dinkopumdag) yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

*a. Diklat Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi sehingga mempunyai strategi yang handal dalam menghadapi persaingan yang kompetitif serta mampu mengefektifkan modal yang dimiliki sehingga koperasi dapat berkembang dengan pesat. Koperasi dapat berkembang dengan pesat jika pengelolaan dilakukan dengan benar dan profesional, mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Dengan mengacu pada peraturan ini diharapkan koperasi dapat menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat tercipta pengelolaan koperasi yang sehat, efektif, efisien, dan profesional, dan terciptanya pelayanan yang maksimal kepada para anggotanya. Diklat Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dilaksanakan pada tanggal 20-23 Mei 2025 di Convention Hall Lantai 4 Ex. Gedung Siola Surabaya yang diikuti oleh pengawas dari 103 (seratus tiga) koperasi.

Link Pendukung :

<https://www.instagram.com/p/DJ6cWGGZvO6E/?igsh=cGhIZ3EwZGdmcGNq>

*b. Pelatihan Pemasaran Pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) melalui Aplikasi GoFood*

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemasaran Digital pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK), Dinkopumdag bekerjasama dengan PT. Gojek Indonesia mengadakan pelatihan pemasaran melalui Aplikasi GoFood di kantor Gojek Jl. Ngagel Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Pelatihan ini diikuti oleh gabungan pedagang dari seluruh SWK di Surabaya.

Selain berisi materi strategi pemasaran digital, pelatihan tersebut juga memfasilitasi pembuatan akun Merchant GoFood bagi para pedagang yang belum memilikinya.

Link Pendukung :

[https://www.instagram.com/p/DN2VDYD5pyl/?igsh=dHRvZWkyY2kyc3gw&img\\_index=3](https://www.instagram.com/p/DN2VDYD5pyl/?igsh=dHRvZWkyY2kyc3gw&img_index=3)

*c. Sosialisasi Fasilitas Halal Self Declare*

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya menggelar acara sosialisasi fasilitas Halal Self Declare yang diikuti oleh lebih dari 80 (delapan puluh) pelaku usaha / UMKM binaan Dinkopumdag Kota Surabaya yang digelar pada tanggal 15 Agustus 2025 bertepatan dengan pelaksanaan Surabaya Great Expo (SGE) di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Kegiatan tersebut digelar dipangung utama SGE dengan menghadirkan Direktur Pusat Halal beserta Penanggung Jawab pendampingan dan Sertifikasi Halal LP3H Unair, Pengawas Satgas Halal Provinsi Jawa Timur serta CEO UKM Mendunia Foundation. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses sertifikasi halal bagi UMKM, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban regulasi sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), meningkatkan daya saing dan akses pasar, serta mempermudah UMKM dalam menerapkan standar kehalalan produk secara mandiri dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Link Pendukung :

[https://www.instagram.com/p/DNXYICLvvyI/?igsh=MTNycXV0amV3Mm56eQ%3D%3D&img\\_index=7](https://www.instagram.com/p/DNXYICLvvyI/?igsh=MTNycXV0amV3Mm56eQ%3D%3D&img_index=7)

*d. Pelatihan Masakan Pelaku Usaha Mikro Surabaya*

Pelatihan yang memiliki tema Holland Baking Demo ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM di bidang kreasi pangan serta meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM dari sisi rasa, tampilan, dan teknik mengolah kue. Pelatihan yang berfokus pada resep dan teknik membuat olahan kue tersebut menghadirkan Chef Purwito selaku chef dari Holland Bakery yang turut mengajak para pedagang untuk mempraktekkan secara langsung pembuatan cake, yakni bolu martabak manis dan pia kukus. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 di SWK Ikan Duyung. Pelatihan ini diikuti oleh pedagang SWK Ikan Duyung dan Indrapura, pelaku UMKM Kecamatan Krembangan, Genteng serta Sawahan.

Link Pendukung :

<https://www.instagram.com/p/DF9hvBmNUZW/?igsh=MWo0YnJ5NmdnYmgwNg%3D%3D>

*e. Pelatihan UMKM Baking dan Manajemen Keuangan UMKM Surabaya*

Pelatihan ini merupakan kerjasama Dinkopumdag dengan PT. Ares Kusuma Raya, Ottimo International dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dari segi produksi dan manajemen usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2025 di Ottimo International Citraland Surabaya diikuti oleh peserta sebanyak 56 (lima puluh enam) pelaku usaha / UMKM dari berbagai wilayah kecamatan.

Link Pendukung :

<https://www.instagram.com/p/DMKb4GTuhV1/?igsh=MWxiYjR5ZDkycW9xNg%3D%3D>

*f. Program UNIQLO Neighborhood*

Program ini merupakan akhir dari kurasi panjang yang dilakukan oleh UNIQLO Neighborhood Collaboration yang akhirnya memilih 26 (dua puluh enam) UMKM yang mendapatkan kesempatan untuk memamerkan produknya di Showcase UNIQLO Neighborhood Collaboration yang tersebar di 3 (tiga) mall besar di Surabaya yakni Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza 3 dan Galaxy Mall. Adapun ke-26 UMKM Surabaya tersebut didominasi oleh UMKM fashion dan handicraft. Proses kurasi yang harus mereka lalui, dimulai sejak bulan November tahun sebelumnya. Program UNIQLO Neighborhood sendiri merupakan program kemitraan UNIQLO Indonesia dengan UMKM sekitar domisili toko, dengan cara mempromosikan produk UMKM secara cuma-cuma.

Link Pendukung :

<https://www.instagram.com/p/DGpm6nPM3S1/?igsh=MXBqYTc3dGVwMjFnZQ%3D%3D>

## LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025

Link :

[https://drive.google.com/file/d/1m1ut00eHuz8OvE4gw\\_m1VM\\_kGhqy1u0g/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1m1ut00eHuz8OvE4gw_m1VM_kGhqy1u0g/view?usp=drive_link)

2. Foto/Dokumentasi Kegiatan Responsif Gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

a. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (UMKM atau lainnya)

Link :

[https://drive.google.com/drive/folders/1ACB7TtzpNc5lu6euFWuLqlAZGokXm9FS?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ACB7TtzpNc5lu6euFWuLqlAZGokXm9FS?usp=drive_link)

b. Kegiatan responsif gender lainnya

Link :

[https://drive.google.com/drive/folders/1UO3kuUxwg6lZLp\\_hNJdAQzGIE8dFGGBD?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1UO3kuUxwg6lZLp_hNJdAQzGIE8dFGGBD?usp=drive_link)

3. Bukti dukung Inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

Link :

[https://drive.google.com/drive/folders/1bHUXBQf1uC-QixQ0tJecT5KjZw6-ZJgN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1bHUXBQf1uC-QixQ0tJecT5KjZw6-ZJgN?usp=drive_link)



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2025.